

KELOMPOK MASYARAKAT
“SEJAHTERA”

Jln. Pelabuhan Ketapang No. 01 Kelurahan Bakalankrajan
Kota Malang

KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT “SEJAHTERA”
NOMOR : 06 /POKMAS “SEJAHTERA”/VI/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) “ SEJAHTERA “
OLEH KETUA POKMAS
KELURAHAN BAKALANKRAJAN
KECAMATAN SUKUN
TAHUN 2021

KETUA POKMAS ,

- Menimbang**
- a. bahwa dengan adanya kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 maka perlu diadakan pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) “SEJAHTERA” di Kelurahan Bakalankrajan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua POKMAS tentang Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) “SEJAHTERA” untuk melaksanakan kegiatan tersebut .
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; ;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 tahun 2000 tentang Perubahan

Status Desa menjadi Kelurahan ;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2019 Anggaran Belanja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) "SEJAHTERA" Kelurahan Bakalankrajan;
- KEDUA** : Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) "SEJAHTERA" Kelurahan Bakalankrajan melakukan aktivitasnya berdasarkan Musyawarah bersama antar POKMAS dan Lurah Selaku Pimpinan Kelurahan dan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan .
- KETIGA** : Anggota Pokmas "SEJAHTERA" melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada tanggal : 04 Juni 2021

KETUA POKMAS "SEJAHTERA",

HERI TEGUH SISWANTO, ST

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Camat Sukun (Sebagai Laporan);
2. Bapak Lurah Bakalankrajan;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor : /Pokmas "Sejahtera"/VI/2021
Tanggal : 04 Juni 2021

SUSUNAN ANGGOTA POKMAS " SEJAHTERA "

1. Ketua : **HERY TEGUH SISWANTO , ST**
 2. Sekretaris : **AGUNG SUGIANTORO**
 3. Bendahara : **Dra. SUS HARIATI**
 4. Anggota :
- Tim Persiapan : **IMAM ROFII, ST**
- Tim Pelaksana : **SUGENG RIADI**
- Tim Pengawas : **ARIF ILMAWAN, ST**

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 Agustus 2021

KETUA POKMAS "SEJAHTERA"

HERY TEGUH SISWANTO , ST